



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 114);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
8. Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan;
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara;
11. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB III

STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM JAKSTRADA

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - g. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. Penguatan penegakan hukum;
 - i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Jakstrada disusun berdasarkan Jakstranas dan/atau Jakstrada Provinsi.
- (3) Jakstrada menjadi salah satu dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah di sektor lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Jakstrada.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

- (3) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (5) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (6) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (7) Laporan Jakstrada disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua,
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua,
pada tanggal 23 Oktober 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA UTARA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KOLAKA UTARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Utara

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	21,123.4260	21,440.2774	21,761.8816	22,088.3098	22,419.6344	22,755.9289	23,097.2679	23,443.7269
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Utara (Ton/Tahun)	3,802.2167	4,288.0555	4,787.6139	5,301.1943	5,829.1049	6,144.1008	6,467.2350	7,033.1181

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Utara

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	21,123.4260	21,440.2774	21,761.8816	22,088.3098	22,419.6344	22,755.9289	23,097.2679	23,443.7269
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Utara	15,420.1010	17,152.2219	16,321.4112	16,345.3492	16,366.3331	16,384.2688	16,399.0602	16,410.6088

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	1	-	DLH, Dinas PUPR	Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2) Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	1) Melakukan kerja sama dalam :											
			a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH	Pemprov. Sulawesi Tenggara, KLHK,

		b) Melaksanakan alokasi anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Persentase APBD DLH	-	5 %	7 %	7 %	7 %	10 %	10 %	10 %	DLH	DPRD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melakukan pembahasan program dan anggaran sebagai bentuk penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kab. Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan pelatihan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat kecamatan dan desa	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK
2) Pelaksanaan training of trainer pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga setiap kecamatan		Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK
3) Pembentukan bank sampah induk di setiap kecamatan		Kecamatan	1	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK

	e. Pembentukan sistem informasi	Pembentukan jaringan komunikasi dan data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup (SILH)	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas Infokom, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Melaksanakan pembinaan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga di tingkat kecamatan skala desa	Kecamatan	-	2	2	3	2	2	2	2	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK
		2) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum matapelajaran dan taman edukasi	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Diknas, PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan fasilitasi dan edukasi Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup sehingga dapat memperoleh KUR	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif kepada organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan/atau pemerintah desa, produsen, pengelola kawasan serta kelompok masyarakat dalam upaya menekan produksi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
	h. Penguatan komitmen	Melaksanakan Pembinaan produsen	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas

		dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa		
2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas PUPR, DLH	Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
			2) Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
			3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan lahan TPST3R baru :														
			a) Kec. Rante Angin	Paket	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,	
			b) Kec. Kodeoha	Paket	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,		

			c) Kec. Pakue Utara	Paket	-	-	√	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,
			d) Kec. Batu Putih	Paket	-	-	-	√	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,
			e) Kec. Pakue	Paket	-	-	-	-	√	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,
			f) Kec. Tiwu	Paket	-	-	-	-	-	√	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,
			g) Kec. Tolala	Paket	-	-	-	-	-	-	√	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,
			2) Pembangunan TPST3R baru :											
			a) Kec. Rante Angin	Paket	√	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa
			b) Kec. Kodeoha	Paket	-	√	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa
			c) Kec. Pakue Utara	Paket	-	-	√	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa
			d)Kec. Batu Putih	Paket	-	-	-	√	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa

			e) Kec. Pakue	Paket	-	-	-	-	√	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa
			f) Kec. Tiwu	Paket	-	-	-	-	-	√	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa
			g) Kec. Tolala	Paket	-	-	-	-	-	-	√	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa
			3) Optimalisasi pasarana TPA Totallang	Paket	-	√	-	√	-	√	-	√	Kementerian PUPR	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
			4) Optimalisasi prasarana TPST3R :											
			a) Kec. Lasusua	Paket	-	√	-	-	√	-	-	-	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			b) Kec. Lapai	Paket	-	-	√	-	-	√	-	-	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			c) Kec. Rante Angin	Paket	-	-	-	√	-	-	√	-	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			d) Kec. Kodeoha	Paket	-	-	-	-	√	-	-	√	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			e) Kec. Pakue Utara	Paket	-	-	-	-	-	√	-	-	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			f) Kec. Batu Putih	Paket	-	-	-	-	-	-	√	-	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah

			g) Kec. Pakue	Paket	-	-	-	-	-	-	-	√	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			5)Pembangunan pusat daur ulang	Paket	-	-	-	√	-	-	-	-	Kementerian PUPR	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD, DLH, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			6)Pengadaan kendaraan angkut sampah dan prasarana lainnya	Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Kementerian PUPR, DLH	KLHK Ditjen PSLB3, DPRD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa
			7)Pembinaan mitra pengolah sampah seperti pemulung, Bank Sampah dan Lapak	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, Dinas Sosial
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melakukan pembahasan program dan anggaran penanganan persampahan sebagai bentuk penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kab. Kolaka Utara, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melaksanakan pelatihan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada pemerintah kecamatan	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMD, Dinas Koparasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian

	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jaringan komunikasi daerah mengenai data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan operasional TPA yang diintegrasikan di SILH di setiap kecamatan	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Dinas Infokom
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1) Melaksanakan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di setiap kecamatan melalui desa, penggerak PKK dan Dasawisma Desa	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
		2) Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pembentukan unit bank sampah tingkat desa	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
		3) Peningkatan kemauan membayar masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui retribusi jasa persampahan	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Dispenda, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan penyertaan modal BUMDes dan CSR pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan,	Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMD, Dinas PTSP dan Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa

			pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Kerjasama dengan pihak swasta terkait tindak lanjut pengelolaan sampah dari bank sampah dan unit-unit pengelola sampah lainnya	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Dinas Koperasi dan UKM	
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kerjasama penegakan hukum kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri	
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri	

	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Penyusunan kesepakatan bersama pelaku usaha dalam melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terintegrasi dengan standar operasional prosedur usaha	Kegiatan	-	√	-	-	-	√	-	-	DLH	Dinas PTSP dan Penanaman Modal, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM
		Pengintegrasian pengurusan izin dengan komitmen penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pelaku usaha	Kegiatan	-	√	-	-	-	√	-	-	DLH	Dinas PTSP dan Penanaman Modal
	j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, KLHK Ditjen PSLB3
		2) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, Dinas PUPR

			3)Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	KLHK Ditjen PSLB3, Dinas Pertambangan Prov. Sultra, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		1) Penyelenggaraan lomba penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat desa	Desa	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			2) Penerapan sistem insentif kepada Desa dengan inovasi dan penanganan sampah yang baik	Desa	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			3) Penerapan sistem disinsentif kepada Desa dengan penanganan sampah yang tidak baik	Desa	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			4) Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan persampahan	Usaha / kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR